



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dimas Aji Pratama
Pangkat/Nrp	: Prada/31170520340398
Jabatan	: Ta Operator Unit 2 Markas
Kesatuan	: Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal Lahir	: Prabumulih, 11 Maret 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Mekanis 202/TM Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 202/TM selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
2. Kemudian dibebaskan oleh Danyonif Mekanis 202/TM selaku Anku terhitung mulai tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan Nomor : Kep/05/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/169/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

“Penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat”.

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

“penganiayaan”.

Hal 1 dari 14 hal Put Nomor : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam Pasal 351
putusan.mahkamahagung.go.id
Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 26 Nopember 2020 yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-07 Jakarta pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat”
Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Atma Jaya nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja yang ditandatangani oleh dokter yang pemeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

a) 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 85 (delapan puluh lima) cm diameter 1,8 (satu koma delapan) cm.

b) 1 (satu) buah botol plastik Merk PAFECTAC berisikan Air Accu.

c) 1 (satu) gelas plastic transparan ukuran sedang.

Disita untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) buah seprai warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

e) 1 (satu) sarung bantal warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000, (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dimas Aji Pratama, Prada NRP 31170520340398 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Atma Jaya nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja.
Dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 85 (delapan puluh lima) cm diameter 2,8 (satu koma delapan) cm.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi

2) 1 (satu) buah botol plastik Merk PAFECTAC berisikan Air Accu.

3) 1 (satu) gelas plastic transparan ukuran sedang.

Disita untuk dimusnahkan.

4) 1 (satu) buah seprai warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

5) 1 (satu) sarung bantal warna biru gambar Doraemon noda bercak darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permohonan Banding dari Oditur Militer
Nomor: APB/214/PM.II-08/AD/XII/2020 tanggal 15
Desember 2020.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 22
Desember 2020.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa tanggal Januari 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang
diajukan tanggal tanggal 29 Desember 2020 terhadap
Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214-K/PM
II-08/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan
oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya
mengemukakan keberatan-keberatan terhadap Putusan
Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer selaku Pembanding tidak
sependapat dan keberatan dengan apa yang menjadi
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08
Jakarta yang memeriksa perkara dimaksud yang telah
yang telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara
selama 7 (tujuh) bulan kepada diri Terdakwa dimana
sebelumnya Oditur Militer dalam Requisitoir/tuntutan
yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember
2020 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer
II-07 Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat)
bulan dan Oditur Militer menganggap bahwa keputusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan
putusan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
adalah putusan yang dipandang belum memenuhi rasa
keadilan bahkan jauh dari rasa keadilan serta
bertentangan dengan ketentuan serta norma hukum
yang berlaku karena Oditur Militer dalam menuntut
seseorang yang telah melakukan tindak pidana telah
terlebih dahulu telah mempertimbangkan dari berbagai
aspek sehingga apa yang telah dilakukan oleh Oditur
Militer terkait tuntutan terhadap diri Terdakwa telah
sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah
dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam
putusan sebagaimana tercantum pada halaman 35 dan
36 yang menyatakan "Bahwa tujuan Majelis Hakim
tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang
bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai
tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat
insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga
negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah
Pancasila dan Sapta Marga, Namun demikian Oditur
Militer berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat
Pertama telah melakukan kekeliruan karena justru
Oditur Militer berpendapat apa yang telah dilakukan oleh

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah jauh dari tujuan pemidanaan yang sebenarnya yaitu untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut justru akan memberikan peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama karena putusannya terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi sipelaku tindak pidana sehingga Oditur Militer mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

3. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 37 yang menyatakan bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah memasukan hal-hal meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa, namun demikian Oditur Militer memandang bahwa Majelis Hakim hanya melihat dari satu sisi saja tanpa melihat sisi lain karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa tanpa mempertimbangan hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang telah menyiramkan air aki dan memukul tulang kering kaki kiri Saksi-1 dengan menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali dan mengakibatkan mata Saksi-1 dan kakinya mengalami luka yang serius adalah perbuatan yang sangat sadis yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit terhadap seorang perempuan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undang yang berlaku dan Terdakwa juga sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana desersi diwaktu damai, sehingga mendasari hal tersebut diatas Oditur Militer mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.
4. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 37 yang menyatakan bahwa pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan dirasakan kurang adil karena Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Saksi-1 selama dalam perawatan sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan setiap bulan Terdakwa memberikan uang dengan tidak tentu dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 dan akan tetap membiayai pengobatan Saksi-1 sampai tuntas, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan Oditur Militer tersebut sehingga dengan diperingannya pidana penjara tersebut, Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat merenungi dan menyadari kesalahannya serta berusaha untuk

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang merugikan orang lain. karena pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru yang telah disampaikan Majelis Hakim karena justru Oditur Militer berpendapat bahwa pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh diri Terdakwa dan dirasakan cukup memenuhi rasa keadilan.

Bahwa selanjutnya Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dengan diperingannya pidana penjara tersebut, Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat merenungi dan menyadari kesalahannya serta berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang merugikan orang lain.

Oditur Militer berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah terlalu mengada-ada dan tidak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat karena menurut Oditur Militer tidak ada jaminan kalau Terdakwa akan berubah dan akan merenungi serta menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya karena hal tersebut hanyalah harapan dari Majelis Hakim belaka yang belum tentu Terdakwa bertindak dan berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh Majelis Hakim tersebut, sehingga mendasari hal tersebut di atas Oditur Militer mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

5. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya apa yang telah diputuskan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam diktumnya belum memenuhi rasa keadilan dan tidak seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga mendasari hal tersebut di atas Oditur Militer mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembanding (Oditur Militer) bahwa Judex Pacti Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa akan tetapi justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya bahwa putusan tersebut belum menunjukkan rasa keadilan oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon Banding untuk mengajukan Pemeriksaan Tingkat kedua (Banding) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa permohonan banding Kami dan berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa, mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut ijin saya (Terbanding) menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim adalah untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum karena hukum sebagai kaidah yang bersifat kaku, sedangkan kepastian hukum dimaksud untuk menjamin subyek hukum sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral dan menurut rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Penasihat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim.
3. Bahwa *Judec Factie* telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah.
4. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sudah sangat sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan tidak beralasan apabila Oditur Militer mengajukan banding dikarenakan putusannya kurang dari yang dituntut oleh Oditur Militer sehingga Terdakwa dengan dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah membuat efek jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana.

Dari hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tinggi II Jakarta yang kami muliakan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Memori Banding dari Oditur Milliter II-08 Jakarta.
- b. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
- c. Tetap menetapkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 214-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020.
- d. Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi Jakarta berpendapat lain mohon keadilan yangseadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada prinsipnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya keberatan Oditur Militer dalam Memori Banding menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta "kurang memenuhi rasa keadilan", dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sehingga memohon keadilan atas perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa yang telah menyiramkan air aki dan memukul tulang kering kaki kiri Saksi-1 dengan menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali dan mengakibatkan mata Saksi-1 dan kakinya mengalami luka yang serius adalah perbuatan yang sangat sadis yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit terhadap seorang perempuan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tanggapan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya yang menanggapi Memori Banding Oditur Militer terkait penjatuhan pidana penjara

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan dari segala macam aspek (aspek perilaku, aspek kondisi mental, aspek keadaan (peristiwa), aspek keadilan bagi korban maupun aspek keadilan bagi Terdakwa) adalah wajar dan logis apabila Terdakwa memberikan apresiasi atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dari aspek kepentingan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD sudah mengetahui perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah bertentangan dengan norma adat, norma agama, norma hukum serta bertentangan dengan 8 (delapan) Wajib TNI yang ke-3 dan ke-4.
3. Bahwa penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa yang terbukti, putusan tidak hanya didasarkan untuk keadilan bagi Terdakwa, terhadap Saksi Korban, namun juga kepentingan undang-undang yang tetap diprioritaskan, untuk itu penjatuhan pidana terhadap perbuatan Terdakwa dinilai masih terlalu ringan.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa yang telah menyiramkan air aki dan memukul tulang kering kaki kiri Saksi-1 dengan menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali dan mengakibatkan mata Saksi-1 dan kakinya mengalami luka yang serius.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap tanggapan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tentang penjatuhan pidana yang dianggap sudah adil, benar dan tepat adalah tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Dimas Aji Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 2020/TM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170520340398.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tita Novitasari) sejak tahun 2017 di Disqotik Miles Jl. Mangga Besar Jakarta Barat kemudian menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar kemudian pada bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Kost ATET yang beralamat di Gg. Liberia Dalam No.27 RT. 13 RW. 10 No.27 Kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kos, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol biasa, saat ngobrol Terdakwa meminta Saksi-1 agar berhenti bekerja dan diam di kos, kemudian Saksi-1 menolak permintaan Terdakwa karena Saksi-1 butuh biaya untuk hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa dalam keadaan menganggur tidak mempunyai penghasilan, kemudian Saksi-1 sempat menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Palembang karena Saksi-1 merasa terbebani dan disusahkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tiba-tiba marah kemudian mematahkan dan merusak sepatu sandal dan sepatu Saksi-1, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi-1 dengan keras ke arah tubuhnya dan mendorong Saksi-1 ke tempat tidur.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengambil air aki yang berada didalam lemari kemudian air aki tersebut Terdakwa siramkan ke muka Saksi-1 yang sedang duduk diatas kasur, kemudian Saksi-1 kesakitan dan berbaring diatas kasur sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, kemudian Terdakwa mengambil linggis yang ada dibeiakang pintu kost, kemudian Terdakwa memukul tulang kering kaki sebelah kiri Saksi-1 menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-1 menjerit kesakitan.
7. Bahwa benar mendengar suara teriakan Saksi-1 minta tolong, kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi-1 ke kamar kosnya, saat Saksi-4 membuka pintunya Saksi-4 melihat Saksi-1 duduk diatas tempat tidur dengan kaki ditutupi bantal sedangkan Terdakwa berdiri didepan Saksi-1, kemudian Saksi-4 menanyakan keadaan Saksi-1 namun Saksi-1 hanya mengatakan sakit.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar memanggil penjaga kos yaitu Saksi-3 , kemudian Saksi-3 dan suaminya bernama Sdr. Irwanto langsung naik ke lantai 2 kamar No.23 tempat kost Terdakwa dan Saksi-1 dan di kamar kos tersebut sudah ada Saksi-4, setelah itu Saksi-3 melihat Terdakwa membopong Saksi-1, lalu Saksi-4 mengetuk pintu kamar kos Sdr. Adam namun yang keluar istrinya yaitu Sdri. Lisa, kemudian Saksi-3 meminta agar Terdakwa memasukkan Saksi-1 ke dalam kamar kos dan Terdakwa keluar dari dalam kamar kos.
9. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar-kost, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Lisa memeriksa keadaan Saksi-1 dan Sdri. Lisa membuka mata Saksi-1 saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 melihat mata Saksi-1 putih semua lalu kaki sebelah kirinya diikat dengan kain dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-1 kenapa kaki kirinya berdarah, Saksi-1 mengatakan dipukul oleh Terdakwa menggunakan besi kemudian Saksi-3 menanyakan keadaan mata Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan disiram sambil menunjuk ke arah televisi, namun tidak ditemukan apa-apa.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa, dengan apa Terdakwa menyiram Saksi-1 dan Terdakwa menjawab disiram pakai air, kemudian Saksi-3 mencari botol bekas air tersebut bersama Sdr. Jul tetangga kost, kemudian ditemukan oleh Sdr. Jul bekas botol air aki ditempat sampah, selanjutnya Saksi-3 menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyiram Saksi-1 menggunakan air aki.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul pukul 07.45 WIB Terdakwa dan Sdr. Irwanto suami Saksi-3 membopong Saksi-1 dari kamar kosnya keluar di jalan Gedong Panjang I berangkat ke Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara dengan menggunakan kendaraan Bajai, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Lisa kembali ke kamar kost Saksi-1 untuk mencari besi yang digunakan untuk memukul Saksi-1, kemudian ditemukan sebuah linggis dibelakang koper warna coklat dibalkon kost-kostan dekat kamar Saksi-1.

12. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-4 menjenguk Saksi-1 di IGD Rumah Sakit Atma Jaya, saat itu kedua mata Saksi-1 diperban dan kaki kirinya dibungkus gip.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak pernah menengok Saksi-1 dikarenakan Terdakwa dalam tahanan namun orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membantu pengobatan Saksi-1 dan kemudian setiap bulan Terdakwa juga selalu memberikan uang kepada Saksi-1 namun besarnya tidak sama.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kondisi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 907A/eR-01/IDIK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 a.n. Dita Pranaja dari Rumah Sakit Atma Jaya dengan dokter pemeriksa dr. Lita Basteri, SpEM, dr. Monica Adisuhanto, SpOT, dr. Abdi Kelana Putra, SpM dan dr. Yudy, SpF menyimpulkan ditemukan kekeruhan pada selaput bening kedua mata, kemerahan pada selaput bola dan kelopak kedua mata, serta kemerahan pada wajah akibat trauma kimia asam, selanjutnya ditemukan pula luka-luka terbuka serta memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas setidaknya telah menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan pidana tersebut masih terlalu ringan, belum berimbang dan adil dengan perbuatan Terdakwa sehingga harus diperberat, dengan melihat keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Sdri. Tita Novitasari) sesungguhnya telah merusak citra dan martabat kesatuan Yonif Mekanisme 202/TM khususnya dan institusi TNI pada umumnya, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa untuk memberikan efek jera sehingga diharapkan Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak seharusnya terjadi, apalagi dilakukan terhadap seseorang wanita yang seharusnya Terdakwa melindungi sesuai dengan 8 wajib TNI ke-3, dan hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI serta merusak Citra TNI AD dimata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa yang telah menyiramkan air aki wajah dan memukul tulang kering kaki kiri Saksi-1 dengan menggunakan linggis sebanyak 4 (empat) kali serta mengakibatkan mata Saksi-1 dan kakinya mengalami luka yang serius, hal tersebut sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mengindahkan hukum norma agama dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang ada didalam santiaji Prajurit.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan yang kuat untuk mengubah pidananya yaitu dengan memperberat lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AU/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H Mayor Chk NRP 11020007730175.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Pidana** : **Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.**

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 214-K/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 untuk selebihnya.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930004110466 dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 11930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060002741279 tanpa kehadiran Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota II

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522873